BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK–KANAK/SEDERAJAT, SEKOLAH DASAR/SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan;

b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman, dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar / Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di Kabupaten Muara Enim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /SEDERAJAT DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim.
5. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain, pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Sederajat / Madrasah adalah Madrasah Ibtidahiyah dan Madrasah Tsanawiyah negeri maupun swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SMP atau bentuk lain yang sederajat.
9. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
10. Nilai Laporan Hasil Belajar Siswa (Raport) adalah angka yang diperoleh dari laporan hasil belajar setiap semester yang dicantumkan dalam Raport.
11. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
12. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
14. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
15. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
18. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan jenjang pendidikan formal tertentu.

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Zonasi adalah penentuan jarak tempat tinggal bersadarkan Kartu Keluarga dengan jarak ke Sekolah tujuan, zonasi ditentukan oleh Bupati Muara Enim.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

PPDB harus berazaskan:
a. obyektivitas artinya penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini;
b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua/wali calon peserta didik dan masyarakat;
c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
d. tidak diskriminatif artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat diterima untuk mengikuti pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, keturunan dan golongan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Taman Kanak - Kanak
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah:
a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;dan
b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar / Sederajat
Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:

a. 7 (tujuh) tahun; atau
b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.

(3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak bersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang Sederajat adalah:

a. Berusia paling tinggi15 tahun terhitung pada awal tahun Pelajaran.
b. Memiliki Ijazah / STTB SD atau bentuk lain yang sederajat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 7

Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan :

a. pemberitahuan ke masyarakat;
b. pendaftaran;
c. pengumuman peserta didik yang diterima; dan
d. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 8

Pelaksanaan pendaftaran dan penjadwalan Seleksi calon peserta didik Taman TK/Sederajat, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat, dilaksanakan tiap tahun dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Tiap Satuan Pendidikan di Dinas.

Pasal 9

(1) Pendaftaran calon peserta didik TK Swasta/Sederajat, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat ditetapkan oleh satuan pendidikan.

(2) Pengumuman calon peserta didik TK Swasta /Sederajat, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Seleksi
Pasal 10

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang Sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
   a. Usia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dan
   b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan Zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
(4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 11

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang Sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
   a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan Zonasi dibuktikan dengan Kartu Keluarga,
   b. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat,
   c. Prestasi dibidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah.
(2) Calon Peserta Didik yang berdomisili pada radius Zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(3) Calon Peserta Didik dengan Jalur Prestasi yang berdomisili diluar radius Zona Terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima Persen) dari Total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(4) Calon Peserta Didik dengan alasan khusus yang berdomisili diluar radius Zona Terdekat dikarenakan perpindahan domisili orang tua/ wali atau bencana alam paling banyak 5% (lima Persen) dari Total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
(5) Domisili Calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 12

(1) Calon peserta didik SD/Sederajat yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu wajib menyerahkan foto copi akta kelahiran/ surat keterangan lahir dan Kartu keluarga.

(2) Calon peserta didik SMP/Sederajat yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan SKHU asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

(3) Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Bagian Keenam

Jumlah Peserta Didik Baru Tiap Rombongan Belajar/Kelas

Pasal 13

(1) Jumlah peserta didik baru di tiap rombongan belajar adalah sebagai berikut:
   a. SD/Sederajat maksimum 28 (dua puluh delapan);
   b. SMP/Sederajat maksimum 32 (tiga puluh dua);

(2) Sekolah menerima peserta didik baru berdasarkan daya tampung yang tersedia.

Bagian Ketujuh

Penerimaan Peserta Didik Pindahan

Pasal 14

(1) Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti orangtuanya yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari luar Provinsi/Kabupaten lainnya, sebagai berikut:
   a. peserta didik anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan;
   b. peserta didik anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi fotocopy/Kartu keluarga, kartu penduduk orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
   c. perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry/multi exit*) mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik;
   d. perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua sesuai surat tugasnya;
   e. kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas perpindahan tersebut.

(2) Perpindahan Peserta didik akibat kasus khusus, seperti pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

(3) Peserta didik pindahan wajib menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

BAB V
BIAYA DAN PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Biaya
Pasal 15

(1) Calon peserta didik baru TK, SD Negeri dan SMP Negeri/Sederajat tidak dipungut biaya pendaftaran.
(2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dibebankan pada Dana BOS.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 16

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

(1) Setiap calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan calon peserta didik.
(2) Setiap calon peserta didik baru berhak mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru.
(3) Setiap calon peserta didik baru statusnya belum menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
(4) Setiap calon peserta didik baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran dan ketentuan penerimaan calon peserta didik baru di sekolah.
(5) Setiap calon peserta didik baru yang diterima wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib sekolah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas.
(2) Pembinaan dan pengawasan MI dan MTs dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII
S A N K S I
Pasal 19

Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan pedoman penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B IX
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 20

(1) Sekolah/Madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
(2) Sekolah/madrasah wajib membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pakaian seragam Sekolah.
    a. Pakaian seragam sekolah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka, dan pakaian identitas sekolah; dan
    b. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk *peserta didik tidak boleh dikaitkan dengan kegiatan* PPDB.
(4) Komite Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut serta dalam penyelenggaraan PPDB.
(5) Laporan dilakukan selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Kepala Dinas/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim.

B A B X
KETENTUAN P E N U T U P
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 22